

BANTUAN STIMULAN BAHAN BANGUNAN RUMAH (BSBBR) DALAM RELOKASI PERMUKIMAN KORBAN BENCANA ALAM¹ DI DESA CIBEBER-BANTEN

STIMULANTS SUPPORT FOR HOUSING REHABILITATION SETTLEMENT IN THE RELOCATION OF NATURAL DISASTER VICTIMS IN THE CIBEBER VILLAGE-BANTEN

Gunawan

Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI, Indonesia
Jl. Dewi Sartika No. 200, Cawang III Jakarta Timur
E-mail: gun_prawiro@yahoo.co.id

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) Kebijakan BSBBR Kementerian Sosial; (2) proses relokasi permukiman, dan (3) bagaimana pengaruh BSBBR dalam Pemulihan Sosial. Data dan informasi untuk kebutuhan analisis dihimpun dari: (a) studi dokumentasi, (b) wawancara mendalam, (c) observasi, dan (d) diskusi kelompok terarah (FGD). Hasil analisis kualitatif terhadap data yang terhimpun dapat diungkapkan bahwa BSBBR telah mampu menstimuli perilaku korban bencana di permukiman yang lebih aman dan kembali hidup normal, energi sosial (pemangku adat, gotong royong dan kepedulian masyarakat) yang ada di lingkungan masyarakat Cibeber. Secara tidak langsung juga menstimuli lembaga pelayanan publik dan dunia usaha untuk turut berperan dalam pemulihan sosial korban bencana. BSBBR dapat berfungsi sebagai salah satu sumber pemerintah daerah untuk program relokasi bagi masyarakat yang tinggal di zona rawan bencana alam. Bantuan sosial dalam bentuk uang tunai merupakan rekening yang menarik bagi banyak pihak. Di satu sisi bantuan sosial sangat dibutuhkan oleh korban bencana. Di sisi lain, banyak pihak yang mempunyai kepentingan terhadap bantuan sosial tersebut. Resiko penyaluran bantuan sosial dapat diminimalisasi dengan memerankan peran Pemerintah daerah (instansi sosial Provinsi dan instansi sosial Kabupaten/Kota), Camat, Kepala Desa/Lurah, dan Ketua RK dalam mekanisme kontrol/pengawasan program BSBBR sampai di tingkat masyarakat.

Kata kunci: bantuan sosial, relokasi, korban bencana.

Abstract

The aims of this study was to determine (1) the Ministry of Social Policy BSBBR; (2) the process of relocating settlements Cibeber progress, and (3) how the influence of the Social Recovery BSBBR. Data and information collected for the needs analysis of: (a) study the documentation, (b) in-depth interviews, (c) observation, and (d) Focused Group Discussions (FGDs). The results of the qualitative analysis of the data collected can be disclosed that the BSBBR have been able to stimulate the behavior of disaster victims in safer settlement and return to normal life, social energy (indigenous stakeholders, mutual assistance and community care) that exist in society Cibeber. Also indirectly stimulate public service agencies and the business community to contribute to the social recovery of victims. BSBBR can serve as a source of local government for the relocation program for people living in natural disaster-prone zones. Social assistance in the form of cash that are of interest to many parties. On the one hand, social assistance is needed by disaster victims. On the other hand, many people who have an interest in the social assistance. The risk of social aid can be minimized by playing the role of local governments (provincial social agencies and social institutions County/City) sub-district, village chief/headman, and Chairman of RK in the control mechanism / escort BSBBR programs at the community level.

Keywords: social assistance, relocation, disaster victims.

1. Naskah ini diangkat dari Penelitian Bantuan Stimulan Pemulihan Sosial: Studi Kebijakan Bantuan Stimulan Bahan Bangunan Rumah Berupa Uang Melalui Kelompok Penerima Bantuan yang dilakukan oleh Tim Peneliti Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial (Sugiyanto, dkk) tahun 2012.

PENDAHULUAN

Ditinjau dari segi geologi, Indonesia terletak di suatu wilayah dinamis yang dipengaruhi oleh kompleksitas tatanan tektonik. Wilayah Indonesia berada (1) diantara berbagai lempeng samudera dan lempeng benua yang aktif bergerak sepanjang waktu dan tempat pertemuan tiga lempeng dunia (Lempeng Indo-Australia, Lempeng Eurasia dan Lempeng Pasifik, (2) di jalur cincin api Pasifik (*ring of fire*). Cincin Api Pasifik adalah gugusan gunung berapi di kawasan Pasifik yang melewati wilayah Indonesia, sehingga membuat wilayah ini rawan letusan vulkanik dan gempa bumi. Cincin Api Pasifik berbentuk seperti tapal kuda mengelilingi cekungan samudera pasifik dengan panjang jalur kurang lebih 40.000 km. Sekitar 90 persen kejadian gempa bumi di seluruh dunia terjadi di Cincin Api Pasifik, dan sekitar 81 persen gempa di jalur Cincin Api Pasifik merupakan gempa terbesar di dunia <http://geo-prayoga.blogspot.com/2012/04/cincin-api-pasifik.html>

Gerak alam yang telah terjadi di Indonesia seperti letusan gunung berapi, gempa bumi, Tsunami, dan tanah longsor/tanah ambles yang berproses sangat cepat (dalam hitungan menit bahkan detik) telah berdampak bencana bagi umat manusia, baik yang tinggal di wilayah sekitarnya maupun yang tinggal di luar wilayah tersebut. Menurut Undang Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan bencana, Pasal 1: Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau maupun faktor nonalam (faktor manusia) sehingga mengakibatkan timbulnya kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, korban jiwa manusia dan dampak psikologis bagi korban bencana. Mengingat variasi dari gerak alam tersebut cukup banyak, maka pokok

bahasan dalam naskah ini dibatasi khususnya tanah longsor atau tanah ambles.

Tanah longsor merupakan suatu pergerakan tanah diantaranya adalah runtuh batu, aliran serpih, penurunan tanah (*slump*), amblesan dan lainnya. Tanah ambles dalam bahasa geologi sering disebut *sinkhole*. *Sinkhole* atau luweng ini sering terjadi pada daerah yang batuan dasarnya (*bedrock*) berupa batu gamping (<http://agricra.wordpress.com>). Amblesan (*subsidence*) adalah turunnya permukaan tanah sebagai akibat dari perubahan yang terjadi di bawah permukaan tanah (<http://onowuy.blogspot.com>). Fenomena amblesan tanah yang secara perlahan-lahan namun pasti ini dikenal dengan istilah *land subsidence*. Hampir semua kota besar di dunia yang duduk di atas lapisan sedimen akan mengalami amblesan. Cepat lambatnya amblesan tanah ini sangat bergantung pada kondisi konsolidasi lapisan sedimen itu sendiri dan besarnya beban bangunan di atasnya. Selain Jakarta, ternyata Bangkok (Thailand), Tokyo (Jepang), Osaka (Jepang), Niigata (Jepang), Taipei (Taiwan), Shanghai (China), Mexico, Venice (Italia), London (Inggris), dan beberapa negara bagian di Amerika Serikat juga mengalami masalah dengan amblesan tanah. <http://www.ibnurusydy.com/geo-bencana/subsidence/>

Fenomena tanah ambles tersebut telah terjadi pada tahun 2010 di kampung Cibeurem - desa Cibeber, kecamatan Cibeber yang berjarak sekitar 154 km dari ibukota Kabupaten Lebak (Rangkas Bitung). Tanah ambles yang terjadi di desa Cibeurem bersifat lokal dan amblesan berkisar antara dua sampai dengan lima meter seluas wilayah sekitar 2 Hektar. Amblesan tanah telah merusak rumah milik 114 kepala keluarga (KK).

Besarnya resiko bencana yang diderita korban bencana semakin berat ketika

pemerintah menentukan wilayah tersebut sebagai wilayah yang berpotensi bencana sangat besar dan dikategorikan sebagai wilayah yang tidak aman untuk hunian dan dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat. Dalam Undang Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang pasal 23 ayat (5) dinyatakan bilamana terjadi bencana dan suatu kawasan yang terjadi bencana merupakan zone berbahaya, peruntukan lahan bisa berubah fungsi. Konsekuensi dari perubahan adalah bahwa zone yang membahayakan dapat berubah fungsi dari fungsi budidaya menjadi fungsi lindung yang berarti tidak boleh untuk permukiman. Konsekuensi yang lain adalah wajib disediakan ruang evakuasi bencana darurat maupun permanen dalam lingkup lokal, regional, maupun nasional. Berkaitan dengan ketentuan tersebut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Pasal 32 ayat (1) *“Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, Pemerintah dapat (a) menetapkan daerah rawan bencana menjadi daerah terlarang untuk pemukiman; dan/atau (b) mencabut atau mengurangi sebagian atau seluruh hak kepemilikan setiap orang atas suatu benda sesuai dengan peraturan perundang-undangan”*.

Dalam kerangka pemenuhan kebutuhan perumahan dan permukiman tersebut pemerintah tidak hanya berhenti pada penentuan lokasi hunian dan atau pencabutan hak kepemilikan bagi setiap masyarakat yang tinggal di lokasi rawan bencana, tetapi pemerintah juga berkewajiban dan/atau bertanggung jawab atas pemenuhan rumah tersebut. Dalam Undang Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman Pasal 5 ayat (1) Negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang pembinaannya dilaksanakan oleh pemerintah.

Mengingat besarnya potensi bencana dan jumlah korban yang cukup besar, maka studi ini memilih salah satu kasus pemulihan sosial korban bencana tanah bergerak (tanah ambles) yang terjadi di desa Cibeber. Alternatif yang telah dipilih untuk pemulihan sosial korban bencana adalah memindahkan masyarakat korban bencana ke lokasi hunian yang lebih aman (relokasi). Keputusan Relokasi sebagai alternatif pemecahan masalah bukan masalah yang sederhana baik bagi korban maupun bagi lembaga yang terkait, artinya relokasi tidak hanya sekedar pindah dari satu lokasi hunian ke lokasi hunian yang lain, tetapi persoalan lain yang berkaitan cukup banyak dan kompleks.

Rumah telah dijadikan sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia, sehingga setiap kali terjadi bencana (terlepas dari ada bantuan ataupun tidak ada bantuan), masyarakat akan berusaha untuk memperbaiki tempat tinggalnya entah bagaimana dan kapan ia akan mulai membangun rumahnya. Bagi masyarakat korban bencana, keputusan relokasi permukiman telah menambah kegundahan masyarakat. Dari mana dana untuk membangun rumahnya, bagaimana jaminan kepastian hak milik tanah (status tanah) hunian baru dan hunian yang telah ditinggalkan, keberlanjutan sekolah anak, dan pekerjaan yang selama ini telah ditekuni.

Dalam kerangka meringankan beban korban bencana, Kementerian social RI Cq. Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial telah menyalurkan bantuan melalui program Bantuan Stimulan Bahan Bangunan Rumah (BBR). BBR merupakan bantuan bersyarat yang diberikan kepada masyarakat korban bencana alam yang rumahnya rusak total/berat atau kepada masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana yang mau untuk direlokasi. Bantuan stimulan diberikan kepada korban bencana dalam bentuk uang tunai Rp.15.000.000,-sebagai alat tukar untuk memperoleh Bahan Bangunan

Rumah² (BBR). Pada tahun 2011, dana BSBBR yang bersumber dari APBN telah terdistribusi di 12 Provinsi di Indonesia dan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 28.271.000.000,. Khususnya di Lebak - Banten pada tahun 2011 telah terdistribusi dana BSBBR sebesar Rp.3.900.000.000,- untuk relokasi 226 keluarga. Di desa Cebeureum memperoleh dukungan sesuai dengan jumlah korban yakni sebanyak 114 unit atau sebesar Rp.1.710.000.000,-.

Sebagai sebuah stimulan, persoalannya adalah (1) bagaimana legitimasi BSBBR yang disalurkan melalui Kementerian Sosial; (2) bagaimana dinamika Sosial masyarakat dalam proses relokasi, dan (3) bagaimana pengaruh BSBBR dalam Pemulihan Sosial. Akurasi dari jawaban ini tentunya dibutuhkan penelitian evaluatif untuk mengetahui eksistensi program BSBBR bagi korban bencana alam.

Naskah ini akan dibagi dalam tiga bagian, yakni: pertama, menguraikan kebijakan bantuan stimulan pemulihan sosial bagi relokasi korban bencana alam; kedua, proses relokasi permukiman korban bencana alam di Cibeber berlangsung (pokok bahasan meliputi keterlibatan beberapa aktor dalam relokasi); ketiga, memetakan pengaruh BSBBR dalam proses pemulihan sosial.

METODE PENELITIAN

Data dan informasi untuk kebutuhan analisis dihimpun dengan teknik: (a) studi dokumentasi, tujuannya adalah untuk mengetahui keberadaan kebijakan bantuan sosial dari aspek yuridis; (b) wawancara mendalam kepada beberapa korban dan tokoh masyarakat. Tujuan wawancara kepada korban bencana adalah untuk mengetahui tentang kondisi keluarga korban pasca relokasi sedangkan wawancara kepada tokoh masyarakat

adalah untuk menggali informasi tentang nilai adat dan peran masyarakat selama proses relokasi berlangsung; (c) observasi dilakukan untuk mengetahui kondisi lingkungan permukiman lama dan lingkungan permukiman baru, serta aktivitas masyarakat dalam kehidupan sehari-hari; (d) diskusi kelompok terarah (FGD) dengan tokoh masyarakat, tujuannya adalah untuk verifikasi data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi. Data yang terhimpun melalui dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deskriptif. Menurut Hadari Nawawi (1983) analisis deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/melukiskan keadaan subjek/objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) berdasarkan fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Bantuan Stimulan Pemulihan Sosial

Perlindungan sosial bagi masyarakat telah dijadikan sebagai komitmen bangsa, terutama sejak negara Republik Indonesia Merdeka. Kondisi ini tercermin dari salah satu pasal dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 28 H ayat 1, bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Kehendak bangsa untuk memberikan perlindungan sosial tersebut dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 40 yang menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak.

Kebutuhan rumah layak huni dan permukiman yang baik juga tertuang dalam

2. Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Nomor 123/LJS/VI/2011 Tentang Bantuan Stimulan Bahan Bangunan Rumah (BBR) Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial

Undang Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman Pasal 19 ayat (1) disebutkan: Penyelenggaraan rumah dan perumahan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan rumah sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia bagi peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Ayat (2) Penyelenggaraan rumah dan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau setiap orang untuk menjamin hak setiap warga negara untuk menempati, menikmati, dan/atau memiliki rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur.

Pemenuhan kebutuhan rumah dan permukiman yang aman merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial bagi masyarakat. Perlindungan sosial sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial Pada pasal 14 ayat (1) disebutkan bahwa Perlindungan sosial dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal. Ayat (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui: a. bantuan sosial; b. advokasi sosial; dan/atau c. bantuan hukum.

Beberapa klausul dalam Undang Undang tersebut menunjukkan, bahwa aspek fisik, yakni *rumah yang layak huni dan wilayah yang diperuntukkan sebagai lokasi hunian yang aman* telah dijadikan sebagai salah satu dari manifestasi dari perlindungan sosial. Disamping itu rumah sudah ditentukan sebagai salah satu hak dasar bagi setiap orang (sandang, pangan, dan papan). Konsekuensi logis dari beberapa ketentuan di atas adalah, Pemerintah ber kewajiban untuk memfasilitasi terselenggaranya pemenuhan kebutuhan

perumahan dan permukiman yang aman. Sedangkan penyelenggaraan bantuan sosial diberikan secara khusus bagi masyarakat dalam kondisi tertentu (misalnya: korban bencana) dalam proses untuk pemulihan sosial. Uraian ini menunjukkan bahwa bantuan sosial yang diberikan bersifat sementara, yakni hanya kepada masyarakat dalam kondisi tertentu. Bantuan sosial dimaksud dimaknai sebagai bantuan stimulan yang selanjutnya dapat disebut sebagai Stimulan.

Secara harafiah, stimulan dapat diterjemahkan sebagai suatu rangsangan dan/atau dorongan untuk berpikir dan bertindak baik bagi individu maupun kelompok. Secara prinsip ada dua bentuk stimulan yakni orang dan bukan orang. Stimulus dalam bentuk orang dapat dikelompokkan dalam (1) individu (misalnya konsultan, tokoh masyarakat dan lain lain) dan (2) kelompok (baik homogen maupun heterogen). Stimulan dalam bentuk bukan orang merupakan produk kultural yang dikelompokkan dalam dua jenis, yakni: (1) materi (barang, uang, jalan, bangunan dan lain lain); (2) non materi (adat istiadat, ajaran agama, aturan perundangan dan termasuk kebijakan dan program). Sebagai stimulan, program pengembangan masyarakat yang ditujukan untuk suatu komunitas tidak dilaksanakan sesera utuh padahal beberapa unsur tersebut mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam pembangunan (khususnya dalam perubahan perilaku) sementara itu bantuan stimulan yang dipahami oleh masyarakat luas hingga kini adalah dalam bentuk bantuan uang (Sarwono, 2002).

Pengertian tentang bantuan sosial sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 Angka 19 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun

Anggaran 2011) disebutkan, bahwa Bantuan Sosial adalah semua pengeluaran negara dalam bentuk transfer uang/barang yang diberikan kepada masyarakat melalui kementerian negara/lembaga dan/atau pemerintah daerah guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya berbagai risiko sosial. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pasal 1 angka 16 didefinisikan sebagai kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, bencana, atau fenomena alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. Dalam pengalokasian belanja sosial dimaksud, UU No 11/2011 Tentang APBN, pasal 3 ayat (2) disebutkan bahwa Pengalokasian Belanja Bantuan Sosial dipisahkan dari unsur biaya operasional satuan kerja penyelenggara bantuan sosial, biaya pencairan dan penyaluran bantuan sosial serta biaya yang timbul dalam rangka pengadaan barang dan jasa. Selanjutnya pada pasal 4 ayat (6) Bantuan sosial yang diberikan oleh pemberi bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) tidak untuk: a. dikembalikan kepada pemberi bantuan sosial; atau b. diambil hasilnya oleh pemberi bantuan sosial.

Berdasar dari ketentuan di atas dapat dikemukakan, bahwa bantuan sosial dapat diberikan melalui lembaga pemerintah yang secara teknis mempunyai jangkauan pelayanan sampai di tingkat masyarakat. Tujuan bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 pasal 15 ayat (1)

Bantuan sosial dimaksudkan agar seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar. Ayat (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat sementara dan/atau berkelanjutan dalam bentuk: a. bantuan langsung; b. penyediaan aksesibilitas; dan/atau c. penguatan kelembagaan. Lembaga pemerintah dimaksud berkewajiban untuk mengatur bagaimana mekanisme penyalurannya dan persyaratan yang dibutuhkan. Bantuan Sosial dari lembaga pemerintah untuk pemenuhan kebutuhan *rumah layak huni* dan *wilayah yang diperuntukkan sebagai lokasi hunian yang aman* dimaksud dapat dicermati dari beberapa peraturan sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Bab I Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa Bantuan stimulan adalah fasilitasi pemerintah berupa sejumlah dana yang diberikan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) penerima manfaat bantuan stimulan untuk membantu pelaksanaan pembangunan perumahan swadaya.
2. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 tahun 2008 tentang Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Bab I Huruf B angka 9 disebutkan bahwa Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat merupakan bantuan Pemerintah sebagai stimulan untuk membantu masyarakat memperbaiki rumahnya yang mengalami kerusakan akibat bencana untuk dapat dihuni kembali. Selanjutnya pada angka 10 dijelaskan bahwa Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dapat berupa bahan material, komponen rumah atau uang yang besarnya ditetapkan berdasarkan hasil

verifikasi dan evaluasi tingkat kerusakan rumah yang dialami.

3. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2013 tentang Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana Alam Pasal 1 angka 1: Bantuan Sosial adalah upaya yang dilakukan agar seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar. Dalam kerangka relokasi, Pasal 7 ayat (1) Bantuan langsung dalam bentuk papan adalah untuk: a. relokasi hunian; dan/atau b. hunian sementara. Ayat (2) Relokasi hunian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan dalam bentuk bahan bangunan rumah dan/atau uang tunai melalui transfer bank. Implementasi bantuan tersebut, dalam Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Nomor 123/LJS/VI/2011 tentang Bantuan Stimulan Bahan Bangunan Rumah (BBR) Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial, pada ketentuan keempat: besarnya bantuan stimulan BBR untuk korban bencana alam maksimal sebesar Rp.25.000.000,- per unit rumah/KK yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam Petunjuk Teknis Bantuan Stimulan BBR, status dana yang diberikan dalam rangka relokasi/pembangunan rumah korban bencana alam adalah bantuan (hibah).

Secara prinsip, ketiga peraturan lembaga pemerintah di atas merupakan salah satu bentuk peran pemerintah dalam pemenuhan hak dasar bagi masyarakat yakni perumahan yang layak huni dan permukiman yang aman. Bantuan yang diberikan adalah bantuan bersyarat dan sifatnya adalah untuk menggerakkan masyarakat agar segera dapat mengatasi permasalahan perumahannya. Namun, peruntukan bantuan sosial yang termaktub dalam ketiga ketentuan hukum di atas terdapat

perbedaan. Tujuan Bantuan stimulan sesuai dengan Permenpera Nomor 14 tahun 2011 adalah untuk perbaikan permukiman kumuh khususnya rumah untuk golongan masyarakat berpenghasilan rendah (GMBR), Peraturan Kepala BNPB Nomor 11 tahun 2008 bersifat umum yakni untuk rehabilitasi dan rekonstruksi prasarana dan sarana permukiman. Kemensos No 01 tahun 2012, secara eksplisit telah menunjuk pada relokasi. Oleh karena itu untuk melihat secara jelas tentang eksistensi bantuan sosial dalam kerangka relokasi, tulisan ini lebih memfokuskan pada eksistensi BSBBR khususnya terkait dengan relokasi korban bencana alam.

Sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Petunjuk Teknis BSBBR disebutkan bahwa Sasaran program adalah:

1. Keluarga/Masyarakat korban bencana alam yang rumahnya mengalami kerusakan dan masih dalam keadaan belum diperbaiki serta mau menerima bantuan BBR, terutama bagi korban bencana yang kondisi sosial ekonominya tergolong tidak mampu.
2. Keluarga/Masyarakat yang bermukim di daerah rawan bencana alam dan mau direlokasi/dipindahkan/dimukimkan ke daerah yang lebih aman dari ancaman bencana alam.
3. Pemerintah daerah Kabupaten/Kota lokasi penerima bantuan (BBR) menyediakan dana sharing dan atau lahan relokasi (Kemensos, 2011)

Penentuan persyaratan bantuan sosial di atas merupakan salah satu strategi untuk optimalisasi pemanfaatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Sistem penyaluran dana menggunakan mekanisme perbankan. Dalam pengertian ini adalah stimulan dalam bentuk dana sebesar Rp15.000.000,- disalurkan secara langsung (*cash transfer*) kepada masyarakat melalui rekening kelompok. Sedangkan untuk

pencairan dana di bank harus dilakukan oleh dua orang yakni ketua dan bendahara. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya ketidak terbukaan pengelolaan keuangan milik kelompok. Masyarakat mempunyai kewenangan sepenuhnya dalam pengelolaan dana stimulan. Bantuan yang diberikan dalam bentuk uang, mempunyai keuntungan yakni proses lebih cepat sampai pada penerima bantuan dibanding dengan bantuan barang yang harus melalui lelang, tender dan pengirimannya. Penyaluran bantuan dengan mekanisme perbankan ini memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam pengelolaan bantuan sesuai dengan peruntukannya. Meskipun masyarakat mempunyai kewenangan untuk mengelola secara mandiri, namun dalam penggunaan dana stimulan dana tersebut tidak untuk dipergunakan sebagai upah tukang dan isi rumah (kebutuhan rumah tangga seperti meja dan kursi, perabot rumah tangga, Radio/Televisi, tempat tidur dan lain lain).

Sistem penyaluran bantuan sosial melalui perbankan lebih cepat sampai ke masyarakat untuk kebutuhan riil dalam keadaan mendadak. Sementara itu, realisasi BSBRR melalui perbankan ini akan memberikan dampak positif menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah khususnya pemerintah daerah. Sistem pengelolaan bantuan sosial ini mendapat apresiasi dari Wakil Ketua Komisi V DPRRI, bahwa kemajuan program yang dicapai Kemensos karena birokrasi untuk mendapatkan bantuan dari program ini tidak berbelit-belit. <http://www.jurnalparlemen.com/view/805/komisi-v-kritisi-program-bantuan-stimulan-perumahan-swadaya.html> 4 April 2013.

Dalam kerangka optimalisasi penyaluran bantuan, Dinas Sosial Kabupaten membentuk

tim pendampingan yang terdiri dari unsur: Dinas Sosial Kabupaten, Kelurahan, Taruna Siaga Bencana (TAGANA), Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (TKSM), dan beberapa unsur dari masyarakat seperti Kepala Rukun Kampung³ (RK). Tugas dari tim tersebut adalah melakukan pendampingan sosial, memastikan bahwa dana yang disalurkan tepat sasaran dan sesuai dengan peruntukannya.

Proses Relokasi Permukiman Korban Bencana

Secara harfiah, relokasi korban bencana dapat diartikan sebagai perpindahan dari suatu permukiman ke permukiman baru dengan pertimbangan (1) kerentanan lokasi permukiman dan besarnya resiko (tidak layak sebagai tempat hunian) dan (2) musibah bencana alam. Dalam terminologi lokal, istilah relokasi permukiman adalah pindahan ke tempat yang lebih baik.

Relokasi merupakan alternatif yang telah dijadikan pilihan untuk mengurangi resiko bencana. Relokasi dimaksud tentunya tidak hanya berdasar dari legimasi yuridis (persyaratan/keharusan atau kewajiban yang harus dipenuhi), tetapi dalam perspektif Hak Azasi Manusia (HAM), dalam penyelenggaraan relokasi harus memperhatikan pandangan masyarakat tentang alternatif tersebut. Komisi Brundland dalam Clark (1996), salah satu prasyarat utama terjadinya pembangunan berkelanjutan adalah menjamin efektifitas partisipasi dalam pengambilan keputusan. Keputusan masyarakat untuk menerima atau menolak relokasi membutuhkan kesiapan baik fisik maupun mental.

Kesiapan masyarakat ini tentunya berkaitan erat untuk menerima suatu realita bahwa mereka harus meninggalkan kampung halaman yang

3. Rukun Kampung (RK) merupakan salah satu unsur pemerintahan desa yang memegang peranan penting dalam pelayanan pada warga masyarakat. Saat ini RK lebih dikenal oleh masyarakat dengan istilah Rukun Warga (RW)

selama ini telah dijadikan sebagai huniannya dan kesiapan untuk beradaptasi dengan lokasi hunian baru yang dijadikan sebagai kawasan relokasi. Dalam perspektif pemberdayaan, masyarakat diberi wewenang untuk mengelola sendiri dana pembangunan baik yang berasal dari pemerintah maupun dari pihak lain, di samping mereka harus aktif berpartisipasi dalam proses pemilihan, perencanaan, dan pelaksanaan pembangunan. (Sutrisno, 2000).

Jika ditelusuri, Relokasi permukiman korban bencana tanah bergerak di kampung Cibeureum desa Cibeber bukan semata-mata sebagai sebuah keputusan emosional masyarakat (korban bencana) yang didorong ketidaknyamanan, rasa takut, dan trauma setelah terjadi bencana. Keinginan masyarakat untuk pindah dari lokasi hunian yang selama ini ditempati sebenarnya sudah cukup lama (sebelum terjadi bencana), terlebih lagi fenomena kerawanan tersebut telah semakin jelas.

Masyarakat (khususnya para tokoh adat, elit desa dan orang yang dituakan) telah mempunyai banyak informasi tentang kerawanan permukiman tersebut. Peringatan tentang kondisi kerawanan bencana di lokasi permukiman ini telah disampaikan oleh pemimpin adat (Kasepuhan⁴) kepada Sujatna (Ketua Rukun Kampung) pada Senin 25 oktober 2010 (dua bulan sebelum terjadi bencana tanah ambles). *"Pak RK sekarang ini masyarakat harus segera 'tatan tatan' (berkemas untuk pindah tempat tinggal), sedia payung sebelum hujan. Kampung Cibeurem itu sudah tidak bisa dihuni oleh masyarakat"*. Kasepuhan merupakan institusi lokal yang masih terjaga di Kecamatan Cibeber. Sebagai pengemban kearifan lokal, Kasepuhan mempunyai peran yang besar dalam tata kehidupan dan penghidupan bermasyarakat. Peran institusi

tersebut tidak hanya dalam proses relokasi, namun termasuk di dalamnya adalah mengatasi berbagai masalah dalam tata kehidupan bermasyarakat. Informasi ini mengindikasikan, bahwa peran pemangku adat merupakan salah satu aktor (*stakeholder*) sangat penting bagi masyarakat. Keberadaan kasepuhan dipandang sebagai sumber energi bagi masyarakat untuk berbagai aktivitas dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat di lingkungannya. Masyarakat dengan "kemampuan" (pengetahuan local, teknologi lokal, kelembagaan lokal) yang mereka miliki akan dengan mudah memahami, dan menerima produk-produk perencanaan dan perancangannya apabila "bahasa" yang digunakan bisa mereka mengerti (Respanti Wikantiyoso, 2011)

Dari hasil diskusi (FGD) juga terungkap bahwa fenomena kerentanan lokasi untuk hunian semakin nampak. Menurut masyarakat tanah sudah mulai *rempuh* (keropos) sehingga tidak mampu menyangga beban. Fenomena *tanah rempuh* tersebut pernah terjadi pada tahun 1980an, yakni *banyak batu besar yang tenggelam*. Menurut Mansyur (Tokoh Masyarakat dan Ketua Kelompok Mulya Jaya 9), *Tahun 1985 pernah dikunjungi oleh Pak Camat. Beliau mengatakan untuk sementara memang tidak akan membahayakan (tidak akan longsor sekaligus), tetapi mohon masyarakat segera pindah*.

Fenomena gerak tanah semakin terlihat jelas pada awal tahun 2000. Keretakan tanah semakin banyak. Gerak tanah mulai berdampak pada kerusakan rumah. Sebagai ilustrasi Ateb Mahfu mengungkapkan: *"rumah mulai ada perubahan (ambles sebelah), kamar yang satu di atas yang lain turun*. Peristiwa ini juga dialami oleh Saety ketua RT dan ketua kelompok MJ.5. *Tanah tiba tiba retak, pintu kebelakang jendela kedepan tidak*

4. Bapak Kasepuhan adalah ketua Adat (Kasepuhan/Kaoolotan sebagai pemangku kearifan lokal yang sangat dipercaya oleh masyarakat setempat)

sejajar dengan tembok. Keresahan masyarakat tinggal di wilayah tersebut juga dikemukakan oleh pak Kosim; Istri saya selalu was was, mau pindah tidak ada uang, jual tanah tidak ada dan rumah yang saya tinggali tidak laku.

Secara eksplisit, dorongan masyarakat untuk relokasi (pindahan) sudah ada. Upaya relokasi pernah telah dirintis cukup lama. Upaya masyarakat ini tercermin dari ungkapan ibu Suminta sebagai ketua Rukun Tetangga (RT) yang sudah sudah 3 periode mengemukakan: “*Saya RT. Saya sudah mengajukan minta bantuan dari pemerintah, tiap tahun saya ajukan dari desa sampai kecamatan namun belum dapat dan terakhir saya bilang pada RK yang kebetulan pak Sujatna sedang merancang proposal*”. Keputusan masyarakat untuk relokasi permukiman semakin kuat setelah terjadi tanah ambles pada tanggal 10 Desember 2010 yang menghancurkan rumah milik 114 kepala keluarga. Meskipun belum jelas *kemana akan pindah.*

Upaya masyarakat untuk memperoleh dukungan pemerintah dalam relokasi permukiman tersebut telah membuahkan hasil (meskipun dukungan tersebut diperoleh setelah terjadi bencana). Dukungan pemerintah Daerah untuk relokasi berupa dana Rp 100.000.000,- yang diserahkan secara simbolis pada tanggal 14 Desember 2010. Dana tersebut dimanfaatkan untuk penyediaan lokasi hunian (Pembebasan tanah) seluas 1 hektar dengan perkiraan harga tanah satu meter Rp.5000,-. Dukungan dari Pemerintah Daerah tersebut merupakan salah satu syarat program BSBBR – Kementerian Sosial.

Informasi tentang kepastian dukungan dari pemerintah tersebut telah membangkitkan semangat masyarakat untuk mewujudkan harapan yang selama ini telah dirintis. Kondisi ini tercermin dari proses penentuan lokasi lahan

relokasi permukiman yang sangat cepat. Dalam penentuan lokasi permukiman baru ada 3 unsur masyarakat yang berperan yakni (1) masyarakat korban bencana; (2) pemilik tanah di lokasi yang ditunjuk untuk permukiman; (3) Pemangku/tokoh adat dan Pemerintah Desa. Penentuan keputusan tentang lokasi permukiman baru tidak lebih dari satu bulan sejak kejadian bencana. Dalam konteks ini, sejak kejadian tanah ambles (tanggal 10 Desember 2010) sampai dengan dimulainya pekerjaan penyiapan lahan (tanggal 2 Januari 2011), ada beberapa kegiatan yang telah dicapai oleh masyarakat, yakni:

1. Pendataan korban bencana: korban bencana yang terdata sebanyak 114 keluarga. Seluruh keluarga tersebut mempunyai hak dan kewajiban yang sama yakni sebagai calon penerima bantuan dan semua warga berkewajiban untuk ikut aktifitas yang harus dilaksanakan secara bersama. Korban tidak dibedakan berdasar status ekonomi (kaya atau miskin).
2. Pembentukan kelompok berdasar lingkungan RT (Rukun Tetangga) dan kedekatan masyarakat dengan keluarga besarnya. Dasar pertimbangannya adalah banyak diantara korban yang masih ada hubungan keluarga. Pembentukan kelompok ini sudah dilakukan sejak masyarakat ditempatkan di pengungsian, sehingga memudahkan untuk memantau kondisi anggotanya.
3. Lokasi hunian baru masih berada di satu desa. Jarak antar lokasi tersebut cukup dekat (sekitar 2km), dapat ditempuh dengan sepeda motor maupun mobil. Jika ditempuh dengan jalan kaki memerlukan waktu sekitar 30 s/d 60 menit. Di lokasi hunian baru masyarakat masih mempunyai kemudahan menuju ke lahan usaha, jaringan sosial, pekerjaan, bidang usaha masyarakat.
4. Uji kelayakan Hunian: Kelayakan untuk hunian ditentukan oleh bapak Kasepuhan (masyarakat sekitar sering menyebut

sebagai Kaolotan Cicarucub) dengan upacara adat yang disebut Tukuh Lembur dengan teknologi yang sederhana. Uji kelayakan dilakukan selama satu minggu dan hasilnya lokasi tersebut dinyatakan layak untuk hunian. Tukuh Lembur merupakan salah satu bentuk kearifan lokal untuk menentukan kelayakan lokasi untuk permukiman.

5. Kesepakatan harga tanah: pemilik Tanah perkebunan cengkeh seluas satu hektar lebih bersedia menjual tanahnya seharga Rp.160.000.000,-. Tanah tersebut dibayar dengan dana dari Bupati sebesar Rp.100.000.000,- sedangkan sisanya (Rp.60.000.000,-) dibayar oleh masyarakat yang akan akan menempati permukiman baru.

Telaahan terhadap penentuan lokasi di atas adalah penggunaan teknologi dalam penentuan lokasi yang dipandang aman atau cocok untuk permukiman yakni teknologi sederhana yang telah dipergunakan pemangku adat Kasepuhan/Kaolotan secara turun temurun. Tonggak bambu 4 biji ditancapkan di tanah sehingga membentuk persegi 1 x 1 m². Tiap kayu diikat dengan benang tiga warna (merah, hitam, dan putih). Di tengah ditaruh air dengan gelas sebanyak setengah gelas. Makna dari symbol tersebut adalah: Kalau air dalam gelas bertambah berarti akan tambah subur tetapi jika berkurang maka akan terjadi pengurangan kesuburan. Jika benang merah putus maka akan timbul banyak kebakaran. Benang putih yang putus berarti akan banyak terjadi raja pati (banyak yang meninggal). Hitam adalah gelap pemikiran atau tidak ada kesatuan pemikiran masyarakat, tidak kompak, dan tidak ada ketentraman. Dalam jangka satu minggu kondisi penanda tersebut masih utuh. Setelah satu minggu kondisi penandaan (tokoh lembur) itu tidak berubah (benang tidak putus, air dalam gelas tidak tumpah atau kering), maka disimpulkan bahwa lokasi tersebut bisa

digunakan sebagai permukiman. Penentuan lahan untuk hunian seperti ini juga dapat dijumpai di tempat lain seperti masyarakat lereng Merapi. Fatkhan, M (2006), mengungkapkan bahwa untuk mengetahui baik buruknya suatu bidang tanah yang akan dipergunakan sebagai tempat tinggal, masyarakat sekitar (lereng Merapi) akan menggali tanah di tengah-tengah bidang tanah tersebut sedalam lengan. Galian tanah kemudian ditutup kembali dengan tanah semula. Apabila sewaktu menimbun, menutup lobang galian, tanah tak bersisa maka bidang tanah yang dianggap baik dan terbebas dari lelembut. Tanah tersebut dianggap membawa rejeki dan keselamatan bagi pemilik dan keluarganya. Sebaliknya, jika dalam menutup kembali lobang galian, tanah bersisa, pertanda pemilik tanah harus mencari bidang tanah baru yang terbebas dari lelembut (makhluk halus). Dalam kaitan ini Wikantiyoso, R. (2010) mengemukakan masyarakat dengan “kemampuan” (pengetahuan lokal, teknologi lokal, kelembagaan lokal) yang mereka miliki akan dengan mudah memahami, dan menerima produk-produk perencanaan dan perancangannya apabila “bahasa” yang digunakan bisa mereka mengerti. Masyarakat lokal umumnya memiliki pengetahuan lokal dan kearifan ekologi dalam memprediksi dan melakukan mitigasi bencana alam di daerahnya. Pengetahuan lokal tersebut biasanya diperoleh dari pengalaman empiris yang kaya akibat berinteraksi dengan ekosistemnya.

Semangat masyarakat untuk pindah dari lokasi hunian yang selama ini ditempati juga tercermin dari penyiapan lahan untuk relokasi permukiman. Kondisi tanah yang berbukit (tidak merata) dan banyaknya pohon merupakan indikasi bahwa areal tanah belum siap untuk dikavling apalagi untuk didirikan bangunan. Upaya untuk mempersiapkan lokasi permukiman ini baru dimulai pada tanggal 2 Januari 2011.

Penebangan pohon dan pemerataan tanah dilakukan secara gotong-royong dengan sistem kelompok secara bergiliran. Jumlah korban bencana dibagi dalam 8 kelompok dan tiap kelompok terdiri dari 12 orang. Tujuan pembagian pengelompokan tersebut adalah agar setiap hari selalu ada yang kerja. Meskipun sudah ada pembagian jadwal kerja, namun tidak menutup kemungkinan ada beberapa orang yang ikut kerja di luar hari yang sudah ditentukan.

Peralatan yang dipergunakan untuk penyiapan lahan sangat sederhana, yakni cangkul dan parang. Aktivitas masyarakat dalam Penyiapan lahan permukiman⁵ menjadi lebih dinamis ketika mendapat dukungan (1) alat berat (*Backhoe/Buldozer*) dan tenaga untuk operasionalisasi peralatan dari ANTAM (Aneka Tambang) selama 11 hari terhitung dari hari Jumat tanggal 21 Januari 2011. (2) pengerasan jalan dari pemerintah (program PNPM), (3) penyediaan fasilitas penerangan (PLN) (4) pemangku adat (Kasepuhan) dalam setiap tahapan program relokasi, dan (5) dukungan masyarakat luas. Peran masyarakat lebih terkonsentrasi pada penebangan pohon dan pembersihan akar yang tertinggal. Proses pengolahan lahan untuk permukiman (termasuk pengukuran kaveling dan fasilitas jalan) hanya membutuhkan waktu satu setengah bulan.

Pembagian kaveling berdasar kelompok yang tekah terbentuk sejak di penampungan. Pertimbangannya adalah (1) satu wilayah RT; dan (2) ada kedekatan dengan keluarga besarnya. Hal yang menarik dalam pembagian kavling adalah adanya aturan lokal yang secara

husus diberlakukan untuk mereka yang masih ada hubungan keluarga, bahwa rumah untuk keluarga yang lebih tua (orangtua) ditempatkan di sebelah timur, kemudian diikuti saudara yang lebih muda di sebelah baratnya. Menurut tokoh masyarakat: dalam tradisi penentuan tempat untuk rumah, anak tidak boleh berada di sebelah timur dan sejajar dengan rumah orang tua. alasannya anak melangkahi orang tua. Maksudnya orang tua kena bayang-bayang matahari pagi. Masyarakat di sini menyebut dengan istilah Pamali. Jika tradisi itu dilanggar akan berpengaruh dalam kehidupan bermasyarakat.

Gotong royong diselenggarakan oleh masyarakat tidak hanya sebatas pada penyiapan lahan, tetapi terus berlanjut hingga pembangunan rumah hunian selesai, bahkan gotong royong telah diperluas. Banyak diantara keluarga yang dibantu oleh kerabat yang tinggal di luar desa Cibeureum. Untuk memperoleh hasil yang baik, masyarakat dibimbing oleh orang yang telah mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang pengerjaan rumah. Kondisi ini menunjukkan bahwa ikatan sosial masyarakat masih kuat. Selama kurun waktu 18 bulan, 114 unit rumah di lokasi permukiman baru dan segenap fasilitasnya telah diselesaikan. Pada pertengahan tahun 2012 seluruh warga korban bencana telah menempati rumah baru tersebut.

Pengaruh BSBBR Dalam Pemulihan

BSBBR merupakan program yang bersifat partisipatif, artinya keberhasilan dari pelaksanaan program BSBBR sangat ditentukan oleh tingkat partisipasi baik Pemerintah maupun masyarakat. Persoalannya apakah program tersebut mampu

5. Undang Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman Bab I Pasal 1 angka 16: Lingkungan siap bangun yang selanjutnya disebut Lisiba adalah sebidang tanah yang fisiknya serta prasarana, sarana, dan utilitas umumnya telah dipersiapkan untuk pembangunan perumahan dengan batas-batas kaveling yang jelas dan merupakan bagian dari kawasan siap bangun sesuai dengan rencana rinci tata ruang; angka 17. Kaveling tanah matang adalah sebidang tanah yang telah dipersiapkan untuk rumah sesuai dengan persyaratan dalam penggunaan, penguasaan, pemilikan tanah, rencana rinci tata ruang, serta rencana tata bangunan dan lingkungan.

menstimuli partisipasi masyarakat khususnya dalam penyelenggaraan relokasi permukiman. Konsep partisipasi menurut Davis (1967: 148): *participation is defined as mental and emotional involvement of a person in a group situation which encourages him to contribute to group goals and share responsibility in them.* Secara instrumental Talizidu Ndraha (1990) mengemukakan bahwa bentuk-bentuk partisipasi dapat dikelompokkan dalam 5 bentuk dukungan, yakni: 1) partisipasi buah pikiran, 2) partisipasi keterampilan, 3) partisipasi tenaga, 4) partisipasi harta benda, 5) partisipasi uang.

Dalam kerangka optimalisasi partisipasi Ife, J dan Tesoriero, F, (2006:312-313) mengemukakan bahwa mendorong dan mendukung partisipasi adalah suatu proses yang membutuhkan keterampilan, dan melibatkan pemantauan terus menerus tentang dampaknya terhadap rakyat mengenai partisipasi mereka ke dalam kegiatan pengembangan masyarakat. Partisipasi harus menghasilkan keluaran positif, baik dari segi membangun kepercayaan pribadi dan dalam segi kontrol terhadap lingkungan seseorang dan kemampuan untuk mempengaruhi keputusan yang akan memberi dampak pada kehidupan orang. Pandangan ini mengisyaratkan bahwa dinamika partisipasi masyarakat telah berkembang dan dapat dimaknai sebagai alat atau cara (dimanipulasi) sebagai suatu strategi untuk mencapai suatu tujuan bersama. Menurut Soelaiman dalam Jusman Iskandar (1993:74) Secara konseptual partisipasi sosial merupakan alat dan tujuan pembangunan masyarakat. Sebagai alat dan sarana pembangunan, partisipasi berfungsi sebagai penggerak dan pengarah proses perubahan sosial; demokratisasi kehidupan sosial ekonomi dan politik yang berazaskan pemerataan keadilan sosial; pemerataan pelaksanaan serta hasil pembangunan; pemupukan harga diri dan kepercayaan kepada

kemampuan masyarakat itu sendiri serta pemupukan rasa kesadaran dan solidaritas sosial. Sebagai tujuan, partisipasi sosial merupakan perwujudan kehidupan masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan.

Dalam terminologi lokal, istilah partisipasi dalam pembangunan perumahan dan permukiman ini dikenal oleh masyarakat sebagai kegiatan Gotong Royong. Gotong royong sebagai sebuah konsep perilaku masyarakat tidak hanya sekedar mengangkat secara bersama-sama, tetapi menggambarkan perilaku masyarakat yang dilandasi kesetiakawanan sosial tanggung jawab sosial dan bekerja tanpa menerima upah, dan lebih luas meliputi aspek-aspek kehidupan sosial. Menurut Kartodirdjo, Colletta dan Khayam (dalam Soetomo, 2012) gotong royong merupakan manifestasi solidaritas sosial tingkat tinggi yang didasarkan pada moralitas, rasa bersatu dan konsensus umum. Sedangkan menurut Soetomo sendiri gotong royong dapat dimaknai sebagai energi sosial. Sumber energi sosial dalam masyarakat berupa nilai kemandirian, solidaritas, kesadaran kolektif, tanggung-jawab sosial yang mendorong tindakan bersama.

Gotong royong pada dasarnya merupakan salah satu merdia masyarakat dalam menjalin kerjasama dan mengatualisasikan modal sosial. Menurut Field (2010) Orang berhubungan melalui serangkaian jaringan dan mereka cenderung memiliki kesamaan nilai dengan anggota lain dalam jaringan tersebut; sejauh jejaring tersebut menjadi sumber daya, dia dapat dipandang sebagai modal. Selain bisa memberikan manfaat langsung, modal sosial ini seringkali bisa dimanfaatkan dalam latar yang lain. Jaringan sosial merupakan aset yang sangat bernilai. Jaringan memberikan dasar bagi kohesi sosial karena mendorong orang-orang bekerja sama satu sama lain – dan tidak hanya sekedar dengan orang yang mereka kenal secara

langsung - untuk memperoleh manfaat timbal balik. Modal sosial bisa disebut dengan modal selama hal ini melahirkan sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk memberdayakan aktor - individu dan kelompok - untuk mencapai tujuan mereka lebih efektif dari pada mereka melakukan tanpanya (modal sosial).

Gotong royong, sebagai konsep nilai yang telah terinternalisasi sangat lama dalam tatanan kehidupan bermasyarakat. Sebagai sebuah konseptindakan bersama, tentunya tidak terlepas dari dukungan pikiran masyarakat dalam perencanaan yang berkaitan dengan kegiatan apa akan diselenggarakan, siapa saja yang terlibat, kapan, dimana dan bagaimana kegiatan tersebut diselenggarakan. Meskipun pertemuan warga seperti rembug desa (Jawa) atau rereongan sarumpi (Sunda) dalam perencanaan tersebut sering kali tidak terdokumentasi, namun implementasi dari hasil perencanaan tentang kegiatan yang akan diselenggarakan sangat jelas. Komitmen masyarakat desa terhadap apa yang telah disepakati sangat tinggi. Di sisi lain ada kesadaran dari masyarakat bahwa hasil akhir dari gotong royong adalah dimanfaatkan oleh masyarakat yang bersangkutan.

Dalam kerangka relokasi permukiman, gotong royong tidak hanya dilakukan oleh korban bencana atau masyarakat kampung Cibereum saja, tetapi penyelenggaraan relokasi tersebut juga didukung oleh masyarakat luas (desa). Menurut Soetomo (2012) Dalam implementasinya, gotong royong dapat dibedakan menjadi dua; untuk kepentingan umum/bersama dan untuk kepentingan individu. Analog dengan pandangan Soetomo ini adalah selama proses relokasi permukiman, ada dua hal yang dikerjakan masyarakat, pertama adalah gotong royong untuk kepentingan umum, yakni penentuan lahan relokasi, penyiapan perumahan dan prasarana lingkungannya. Kedua, gotong royong dalam mendirikan rumah.

Aspek yang menarik untuk dicermati dari perilaku masyarakat selama proses relokasi berjalan adalah, kesiapan masyarakat dalam relokasi. Masyarakat tidak hanya siap untuk direlokasi tetapi masyarakat juga telah siap dengan suatu mekanisme kerja (gotong royong) yang baik. Dalam konteks ini, apa yang harus dikerjakan, siapa yang harus bekerja, dan bagaimana mengerjakannya serta kapan kegiatan itu akan dimulai telah terencana dengan baik, sehingga proses pengolahan lahan untuk permukiman (mulai penentuan lokasi, pemerataan lahan, pengukuran kaveling dan fasilitas jalan) hanya membutuhkan waktu satu setengah bulan. Uraian ini mengindikasikan bahwa kesiapan masyarakat ini merupakan potensi besar dalam penyelesaian masalah. Dalam konteks manajemen bencana, Kusumasari (2014: 25-26), mengungkapkan, bahwa kemampuan kesiapsiagaan yang kuat merupakan permasalahan awal. Kemampuan ini dapat dibangun dengan perencanaan, pelatihan, dan latihan. Ada banyak fase yang harus dilakukan pada tahap kesiapsiagaan, termasuk membentuk manajemen darurat, membuat rencana darurat, mengembangkann sistem peringatan dini, mengidentifikasi sumber daya dan bantuan, serta membuat kesepakatan untuk saling membantu dan mendidik masyarakat.

Informasi ini mengindikasikan bahwa di dalam masyarakat terdapat solidaritas sosial yang masih kuat, kesadaran kolektif dalam pencapaian tujuan bersama, dan tanggung jawab sosial masyarakat yang tinggi serta adanya mekanisme kerja yang sudah terlembaga (terinternalisasi) dalam kurun waktu yang lama di lingkungan masyarakat agraris. Gotong royong masyarakat Cibeber tersebut pada dasarnya sudah merupakan suatu tindakan yang berulang dan bahkan berpola, sehingga gotong royong tidak hanya dilakukan pada saat relokasi namun gotong royong senantiasa dilakukan

masyarakat⁶ ketika menggarap sawah sampai panen. Kondisi seperti ini juga dapat dijumpai di dalam kehidupan masyarakat agraris pada umumnya. (Sulaksono dan Sugiharto,2013).

Uraian ini menunjukkan bahwa unsur yang ada pada gotong royong dan dilakukan oleh masyarakat pada prinsipnya memenuhi persyaratan yang diajukan Davis yakni:

- 1) Keterlibatan mental dan emosi seseorang yang lebih dari pada sekedar keterlibatan fisik
- 2) Memotivasi orang-orang untuk mendukung situasi kelompoknya, dalam arti mereka menyumbangkan inisiatifnya untuk mencapai sasaran kelompok
- 3) Mendorong orang untuk ikut serta bertanggung jawab atas aktivitas kelompok.

Di lingkungan masyarakat yang partisipatif, sedikit sentuhan (stimulan) seperti BSBBR akan memberikan kontribusi besar untuk menggerakkan masyarakat (memotivasi) dalam pencapaian suatu tujuan bersama, terlebih lagi jika tujuan bersama tersebut bersifat mendesak seperti relokasi. Soetomo (2006, hal.388), mengungkapkan:

"Dalam kehidupan masyarakat pada tingkat komunitas lebih mudah diorganisasikan berbagai bentuk tindakan bersama, termasuk tindakan bersama untuk memenuhi kebutuhan warga masyarakat secara individual apalagi kebutuhan kolektif. Hal itu disebabkan karena pada tingkat komunitas masih lebih kental dirasakan adanya kesadaran kolektif, solidaritas sosial dan kepentingan bersama. Dengan demikian, apabila masyarakat lokal memiliki komitmen tentang suatu gagasan sebagai bentuk prakarsa dan kreativitas dari dalam, mereka akan berusaha untuk memobilisasi sumber

daya yang ada melalui tindakan bersama guna merealisasikan gagasan tersebut."

Dalam kerangka implementasi gotong royong, masyarakat tidak hanya sebatas pada partisipasi dalam bentuk pikiran dan tenaga tetapi termasuk di dalamnya adalah dukungan dana, keterampilan, harta benda. Ditinjau dari segi dana, masyarakat telah mengeluarkan biaya besar selama penyelenggaraan relokasi. Masyarakat telah mengeluarkan dana sejak pembebasan tanah untuk lokasi permukiman baru, penyiapan lahan pengukuran kavling, sampai dengan berdirinya rumah siap huni. Dalam pembebasan lahan untuk lokasi permukiman, dana yang disediakan oleh Pemerintah Daerah sebesar Rp.100.000.000,- sedangkan harga tanah telah mencapai Rp.160.000.000,- sisanya ditanggung oleh masyarakat (Rata-rata setiap Kepala Keluarga memberikan dana sebesar Rp 526.325,-). Masyarakat masih terus mengeluarkan dana untuk menyediakan makanan dan minuman bagi masyarakat yang bergotong royong selama penyiapan lahan, serta biaya operasional (bahan bakar) alat berat (*boldozer* atau *beco*). Besarnya pengeluaran dana dari masyarakat untuk penyiapan lahan ini tidak terhitung jumlahnya dan belum termasuk dukungan yang diberikan dalam bentuk tenaga. Jika sumbangan tenaga dari masyarakat (gotong royong) dikonversi dengan uang sebesar Rp.50.000, perhari dan rata rata 12 orang yang berkerja tiap hari selama 30 hari, maka jumlah dukungan tersebut dapat mencapai Rp. 18.000.000,-.

Dalam kerangka pembangunan rumah hunian, upaya telah dilakukan oleh masyarakat antara lain: pemanfaatan tabungan yang ada, menjual perhiasan, mengadaikan tanah, sampai

6. Topografi wilayah Cibeber termasuk daerah perbukitan sehingga sewaktu-waktu bisa terjadi longsor tanah, terlebih pada musim hujan. Kondisi tanah sangat subur. Meskipun Kecamatan Cibeber mempunyai potensi pertambangan emas yang terletak di desa Cikotok sehingga wilayah ini lebih dikenal dengan Cikotok. Meskipun di wilayah ini potensial untuk tambang emas, namun sebagian besar mata pencaharian penduduk adalah di sektor pertanian padi dan perkebunan (cengkeh).

dengan menjual sebagian tanah. Alokasi dana yang dikeluarkan oleh masyarakat sangat bervariasi yakni berkisar antara Rp.25.000.000,- sampai dengan Rp.85.000.000,-. Dana tersebut tidak termasuk material dari rumah lama, biaya pengangkutannya, nilai kerja gotong royong selama penyiapan lahan dan pembangunan rumah. (1) Jika dihitung dengan dana terendah, maka dana yang dikeluarkan oleh masyarakat untuk rumah sebesar 114 rumah X Rp.25.000.000,- = Rp.2.850.000.000,- (2) Jika rumah dihitung dengan harga tertinggi maka 114 rumah X Rp.85.000.000,- = Rp.9.690.000.000,- (3) Jika dihitung dengan titik tengah (penjumlahan nilai terendah dan tertinggi) dikalikan jumlah rumah dibagi dua maka diperoleh nilai sebesar Rp.6.270.000.000,-. Dari perhitungan ini, jika dana stimulan (BSBBR) dari Kementerian Sosial dibandingkan dengan dana masyarakat (berdasar perhitungan ketiga/titik tengah), maka perbandingannya adalah Rp.1.710.000.000,-: Rp.6.270.000.000,- (1:3,67) atau dukungan stimulan BSBBR mencapai 27,27 persen. Persentase tersebut akan semakin mengecil manakala jumlah dana yang dikeluarkan ditambah dengan pengeluaran selama proses penyediaan tanah (selain dana untuk pembangunan rumah) serta pemanfaatan material rumah lama (seperti kusen, jendela, pintu, genting dan batu bata).

Penyelenggaraan relokasi permukiman tersebut juga mendapat dukungan dana dari masyarakat luas baik secara individu maupun kolektif. Dukungan secara individu diserahkan secara langsung kepada pengelola keuangan yang ditunjuk oleh ketua RK misalnya, pak tirta yang memberikan dukungan sebesar Rp.5.700.000,- (dengan hitungan rata rata Rp.50.000,- untuk 114 KK), tokoh masyarakat desa Cibeber Rp. 5.000.000,-, tokoh Kasepuhan sebesar Rp.900.000,- dan dukungan yang diberikan secara kolektif yang dihimpun oleh

Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) sebesar Rp.900.000,-. Dari perbandingan atau persentase BSBBR dengan partisipasi masyarakat tersebut dapat diinterpretasikan bahwa BSBBR telah menstimuli masyarakat untuk mewujudkan pemilikan rumah yang layak huni dan aman.

Permukiman layak huni tidak hanya pada lokasi aman dari ancaman bencana. Dalam UU No1/2011 tentang Perumahan dan Permukiman Pasal 1 angka 5 disebutkan, Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan. Dalam kerangka melengkapi fasilitas permukiman baru (fasilitas umum dan fasilitas sosial), juga didukung: (1) PLN UPJ Malingping: Pembebasan biaya instalasi dan KWH untuk pasang instalasi listrik (listrik). Jika dihitung rata rata tiap rumah sebesar Rp.1.000.000,- maka dukungan yang diberikan oleh PLN UPJ Malingping sebesar Rp.114.000.000,-; (2) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) yakni jalan kampung sepanjang 1700 meter lebar 2,5 meter dengan nilai nominal Rp.61.000.000,-; (3) PT ANTAM pembangunan tempat ibadah (masjid) sebesar Rp.35.000.000,- (sebelum tempat ibadah terbangun masyarakat melakukan ibadah dengan fasilitas tenda dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Lebak; (4) dukungan dari lembaga pertanahan untuk memperoleh kepastian tentang kepemilikan tanah dan rumah; (5) Masyarakat memperoleh kemudahan pemasangan transaksi (tidak harus membayar dengan uang tunai) untuk pengadaan bahan material bangunan dari lembaga usaha (toko bangunan). Informasi ini mengindikasikan bahwa secara tidak langsung program BSBBR telah menstimuli lembaga (baik pemerintah maupun non pemerintah termasuk dunia

usaha) untuk ikut bertanggung jawab terhadap implementasi kebijakan dalam pemenuhan kebutuhan perumahan dan permukiman yang aman bagi masyarakat.

Ditinjau dari segi fisik bangunan, rumah di permukiman baru lebih baik dari kondisi rumah sebelumnya. Rumah yang dibangun adalah rumah dapat dikategorikan sebagai rumah sehat dan permanen. Rumah sehat sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No. 403/KPTS/M/2002 tentang Rumah Sederhana Sehat, disebutkan bahwa rumah tinggal harus memenuhi persyaratan minimal: keamanan dan keselamatan yang telah memenuhi kriteria sebagai bangunan tahan gempa. Menurut masyarakat Cibeber, *bangunan rumah dikategorikan sebagai rumah permanen dengan indikator: dinding tembok yang kokoh dan lantai berkeramik*. Dari observasi terlihat, bahwa seluruh bangunan di lokasi permukiman baru sudah dapat dikategorikan sebagai rumah permanen. Pondasi menggunakan batu pecah, dinding tembok, dan berlantai keramik. Sanitasi rumah cukup baik (setiap rumah sudah dilengkapi dengan jendela kaca dan ventilasi. Pengaturan ruang terdiri dari ruang tamu ruang tidur (minimal dua ruang tidur, dapur, kamar mandi dan toilet).

Lingkungan permukiman baru lebih tertata baik dari segi jarak antar rumah maupun fasilitas yang tersedia. Ukuran kaveling yang dibagikan kepada setiap KK seluas 96 meter persegi (12 x 8 meter). Rumah diatur berderet yang difasilitasi dengan jalan kampung selebar 2,5 meter dan bahu jalan sekitar satu meter. Di sepanjang jalan kampung telah difasilitasi dengan penerangan jalan. Letak permukiman di pinggir jalan desa yang menghubungkan permukiman dengan jalan raya yakni jalur transportasi yang menghubungkan Sukabumi –

Lebak. Letak permukiman lebih strategis (lebih dekat dengan jalan raya) dibandingkan dengan permukiman lama.

Dari aspek ekonomi jelas bahwa nilai jual rumah di permukiman baru dan lingkungan permukiman semakin meningkat atau lebih tinggi dari harga rumah sebelumnya. Masyarakat memiliki rumah baru sebagai pengganti rumah yang hancur, tetapi masyarakat juga masih memiliki bekas rumah dan pekarangan yang dapat dimanfaatkan untuk aktivitas ekonomi (produksi pertanian). Persoalannya adalah apakah target fisik tersebut telah dapat memenuhi target sosial (pemulihan sosial bagi korban bencana). Pertanyaan ini tentunya akan terjawab dengan perilaku (semangat) warga korban di lokasi permukiman baru tersebut. Beberapa indikasi yang menunjukkan pulihnya kondisi sosial korban bencana tanah ambles antara lain:

1. Seluruh warga (korban tanah ambles) telah menempati rumah di permukiman baru. Hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat memang menghendaki untuk pindah dari lokasi permukiman lama yang notabene dikategorikan sebagai rawan (rentan) bencana. Kondisi ini mengindikasikan bahwa relokasi telah mengatasi salah satu masalah sosial psikologis (kekhawatiran, ketakutan, dan ketidaknyamanan) yang selama ini dirasakan oleh masyarakat. Terlebih lagi penentuan lokasi permukiman baru telah mendapat persetujuan dari Tokoh adat yang selama ini dijadikan sebagai panutan masyarakat. Sebagai ilustrasi kebahagiaan masyarakat ini dikemukakan oleh ibu Suminta (salah satu ketua kelompok penerima BSBBR):

“Saya bangga dan terima kasih karena rumah saya dulunya rumah panggung, sekarang sudah rumah tembok dan keramik. Sejujurnya, tidak pernah terbayangkan saya akan memiliki rumah seperti ini dan lokasi yang lebih tertata. Meskipun hutang belum kebayar, tetapi kami sekeluarga bisa tidur nyenyak di rumah permanen.”

Kebahagiaan yang dialami oleh ibu Suminta ini juga dirasakan oleh oleh pak Kosim:

“Rumah saya dulu terbuat dari bambu yang dibangun dekat dengan sungai. Kalau tidak mendapat bantuan, bagaimana saya bisa membangun rumah seperti sekarang, kalau hanya mengandalkan honor yang sangat kecil sebagai pembantu (pesuruh) di kantor Polsek. “

2. Relokasi telah memberikan semangat baru bagi warga korban bencana. Semangat baru masyarakat ini tercermin dari kesepakatan warga untuk memberi nama kampung baru dengan MULYA JAYA. Pemberian nama ini mempunyai visi Kesejahteraan Sosial bagi warga kampung. Dari hasil FGD diungkapkan bahwa nama tersebut merupakan harapan masyarakat untuk hidup lebih baik dan lebih sejahtera.
3. Jarak antarrumah di lokasi permukiman baru sangat dekat, sehingga jarak tempuh dari satu rumah yang paling depan sampai rumah paling belakang hanya membutuhkan waktu beberapa menit dengan jalan kaki. Kondisi lingkungan permukiman tersebut memberikan peluang kepada warga untuk berinteraksi lebih intens. Dari observasi nampak bahwa interaksi sosial antarwarga masyarakat sangat baik. Intensitas interaksi ini tercermin aktivitas ibu dan anak yang ngariung (berkumpul) di beberapa rumah warga dan anak-anak bermain. Aktivitas masyarakat seperti ini dapat diamati di setiap sore menjelang magrib. Keuntungan lain yang diperoleh dari dekatnya jaran antarrumah ini adalah: (1) penyelenggaraan aktivitas bersama (misalnya pengajian, Rapat RK) lebih mudah; (2) meningkatnya fungsi kontrol sosial; (3) memberikan suport ketenangan antarwarga. Di sisi lain, koordinasi antarwarga lebih mudah jika ada program yang masuk ke lokasi permukiman tersebut.
4. Dari segi ekonomi, aktivitas yang dijalankan masyarakat tidak berbeda dengan aktivitas ekonomi yang dijalankan sebelum terjadi

bencana. Masyarakat telah menjalankan aktivitas pertanian baik di tanah yang diperuntukan sebagai lahan perkebunan maupun persawahan. Aktivitas ekonomi masyarakat ini juga dapat diamati dari pemanfaatan fungsi rumah sebagai aktivitas ekonomi. Secara eksplisit, kondisi ini tercermin dari beberapa keluarga yang telah memfungsikan rumah sebagai warung, maupun kegiatan masyarakat pada musim panen (misalnya panen cengkeh). Sebagai ilustrasi, aktifitas masyarakat (ibu rumah tangga) dalam mrotoli atau memisahkan bunga cengkeh dari tangkainya di rumah pemilik kebun cengkeh. Sebagian besar yang bekerja adalah wanita (ibu dan anak). Kerjanya sangat ringan dan cepat dengan upah Rp.2.000,- setiap orang yang mengumpulkan 1kg bunga cengkeh. Kondisi ini menunjukkan bahwa perekonomian masyarakat korban bencana di lokasi permukiman baru telah berjalan (pulih). Sisi lain yang menarik pada aktivitas masyarakat ini adalah pemanfaatan lahan pekarangan dan bekas rumah hunian lama untuk budidaya tanaman pangan seperti jagung, singkong, dan pisang. Jenis tanaman ini tidak memerlukan perlakuan khusus tetapi tanaman tersebut dapat hidup dengan baik meskipun di sela-sela puing bangunan yang runtuh dan di lubang bekas keramik di bekas ruang tamu, kamar tidur, dapur, teras dan tempat lain yang dulunya sudah di keramik.

5. Di lokasi permukiman terdapat satu halaman yang dapat dipergunakan anak untuk bermain (seperti sepak bola). Menurut sekretaris desa yang lebih akrab dengan panggilan pak Carik: *Hampir setiap sore anak-anak bermain sepak bola di halaman yang tersisa dekat masjid.* Permainan sepak bola anak desa yang penuh semangat merupakan salah satu hiburan (tontonan gratis) bagi masyarakat. Semangat anak menjadi lebih besar ketika mendapat suport dari penonton. Ilustrasi tentang permainan sepak bola anak ini merupakan indikasi, bahwa kondisi

psikologis anak telah membaik. Halaman yang tersedia untuk permainan fan berbagai jenis permainan yang dilakukan secara kolektif akan memberikan kontribusi besar dalam pemulihan sosial bagi anak.

Telaahan terhadap aktivitas masyarakat yang senantiasa dilakukan pada sore hari merupakan indikasi, bahwa lingkungan permukiman baru telah memberikan kontribusi dalam pemulihan sosial bagi masyarakat. Lingkungan permukiman baru cukup membahagiakan warga. Keluarga (orang tua) dapat memerankan fungsi pengasuhan anak dengan baik. Orang tua dapat bekerja lebih produktif. Dalam suasana kehidupan masyarakat seperti ini tentunya ada harapan besar dari masyarakat khususnya untuk tumbuh – kembang anak dengan wajar. Keadaan ini mengindikasikan bahwa fungsi keluarga sebagai sosialisasi nilai pada anak, pengasuhan anak dan berjalannya fungsi sosial keluarga di permukiman. Kebahagiaan atas keberhasilan relokasi tersebut tercermin dari keinginan warga dan tokoh masyarakat untuk menyampaikan terimakasih dan bertemu secara langsung kepada Menteri Sosial di Jakarta.

KESIMPULAN

Bantuan Sosial merupakan salah satu bentuk konsekuensi logis atas kebijakan negara tentang pemenuhan hak dasar (Rumah layak huni dan wilayah yang diperuntukkan sebagai lokasi hunian yang aman) bagi setiap warga negara. Tujuan penyelenggaraan bantuan sosial prinsipnya adalah untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya berbagai risiko sosial. Secara yuridis, Bantuan Sosial yang bersumber dari APBN dapat disalurkan kepada masyarakat baik dalam bentuk uang tunai (cash transfer) maupun barang. Dalam kerangka implementasi kebijakan tentang Bantuan Sosial untuk perbaikan perumahan, terdapat beberapa lembaga pemerintah yang mempunyai mekanisme penyaluran sampai di tingkat masyarakat. Secara

eksplisit, Bantuan Stimulan Bahan Bangunan Rumah telah dituangkan dalam ketentuan hukum (Keputusan Menteri Sosial) yang diberikan secara khusus kepada korban bencana dan memberikan peluang untuk Relokasi. BSBBR yang dibiayai dengan APBN dapat berfungsi sebagai salah satu sumber pemerintah daerah terutama untuk program relokasi bagi masyarakat yang tinggal di daerah Rawan bencana.

BSBBR merupakan program yang bersifat partisipatif. BSBBR tidak hanya mampu menstimuli korban bencana dalam proses pemulihan tetapi juga telah menstimuli energi sosial (pemangku adat, gotong royong dan kepedulian masyarakat) yang ada di lingkungan masyarakat Cibeber. Kasepuhan (institusi lokal) pengemban kearifan lokal, mempunyai peran yang besar dalam dinamika sosial masyarakat. Peran institusi tersebut tidak hanya dalam proses relokasi, namun termasuk di dalamnya adalah mengatasi berbagai masalah dalam tata kehidupan bermasyarakat. Pemangku adat sebagai salah satu aktor (*stakeholder*) sangat penting bagi masyarakat.

Pengelolaan dana BSBBR untuk relokasi permukiman bagi korban bencana telah menarik perhatian instansi sektoral (lembaga pelayanan publik) dan dunia usaha mulai dari penyiapan lahan permukiman sampai dengan kelengkapan fasilitas permukiman (jalan, penerangan/listrik, tempat ibadah). Kondisi ini menunjukkan, bahwa secara tidak langsung BSBBR telah mampu menstimuli lembaga pelayanan publik dan dunia usaha untuk turut berperan dalam pemulihan sosial korban bencana.

BSBBR telah memberikan kontribusi besar bagi warga korban bencana untuk segera pulih dari keterpurukannya. Artinya program tersebut mampu menstimuli perilaku korban bencana di permukiman yang lebih aman dan kembali hidup normal (*recovery*). Penyaluran

dana melalui rekening kelompok dapat dipandang sebagai salah satu pembelajaran dan tanggung jawab kepada masyarakat dalam pengelolaan keuangan. Penerapan sistem ini akan memberikan dampak positif yakni menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah khususnya pemerintah daerah.

SARAN

Di lingkungan masyarakat agraris, peran Pemangku Kearifan Lokal (tokoh adat) dalam kehidupan dan penghidupan masyarakat sangat kuat. Oleh karena itu dalam kerangka optimalisasi penyelenggaraan pembangunan di tingkat desa, pemangku adat tersebut perlu dijadikan sebagai salah satu unsur penting dalam setiap program maupun dalam mekanisme kontrol/pengawasan program (termasuk pengawasan dan evaluasi program). Program dimaksud tidak hanya sebatas pada relokasi/penyaluran bantuan sosial).

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial – Kementerian Sosial RI yang telah memberikan kepercayaan untuk melakukan Riset. Terima kasih ini juga disampaikan kepada Hartono, Pudak Baktiwardi dan segenap warga masyarakat Cibeber atas dukungan data/informasi dan diskusinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Clark, J. (1996), *NGO dan Pembangunan Demokrasi*, (Judul asli: *Democratizing Development The Role Of Voluntary Organization: Godril Dibyo Yuono*), , Yogyakarta, Tiara Wacana.
- Davis, K. (1967), *Human Relation at Work, The Dynamics of Organizational Behavior*, Mc. Grow Hill Book Company.
- Fatkhan, M. (2006). Kearifan Lingkungan Masyarakat Lereng Gunung Merapi, Aplikasia, *Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama*, Vol. VII, No. 2 Desember 2006
- Fatkhan, M. (2006), Kearifan Lingkungan Masyarakat Lereng Gunung Merapi, Aplikasia, *Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama*, Vol. VII, No. 2 Desember 2006:107-121
- Field, J. (2010). *Modal Sosial*. Kasihan Bantul; Kreasi Wacana.
- Ife, J. & Tesoriero, F. (2008), *Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta (edisi 3). Judul Asli: *Community Development: Community-Base Alternatives in on Age of Globalization*, Pearson Education Australia, Unit 4, level 3, 14 Aquatic Drive Friends Forest NSW 2086, 2006 (edidi 3).
- Iskandar, J. (1993). *Strategi Dasar Membangun Kekuatan Masyarakat*. Bandung: Koperasi Mahasiswa STKS
- Kusumasari, B., (2014), *Manajemen Bencana dan Kapabilitas Pemerinah Lokal*, Yogyakarta, Gaya Media.
- Loekman, S. (2000). *Menuju Masyarakat Partipatif*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Nawawi, H. (1983). *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Jogyakarta, Gadjah Mada University Press
- Ndraha, T. (1990), *Pembangunan Masyarakat, Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas*, Rineka Cipta, Jakarta
- Sarwono, S.W. (2002), *Psikologi Sosial: Individu dan Teori Teori Psikologi*

- Sosial*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Soetomo, (2006). *Strategi strategi Pembangunan Masyarakat*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar cet 1.
- Soetomo, 2012, *Keswadayaan Masyarakat, Manifestasi Kapasitas Masyarakat Untuk Berkembang Secara Mandiri*, Pustaka Pelajar Yogyakarta, cet 1.
- Sulaksono, A., & Sugiharto R, (2013), *Indonesia Bangkit: Transformasi Masyarakat Rentan Menuju Tangguh Bencana Dengan Dukungan Program Humanitarian*, Jakarta, Grasindo.
- Wikantiyoso, R. (2011). Mitigasi Bencana di Perkotaan; Adaptasi atau Antisipasi Perencanaan dan Perancangan Kota? (Potensi Kearifan Lokal dalam Perencanaan dan Perancangan Kota untuk Upaya Mitigasi Bencana), *Lokal Wisdom*, Volume:II, Nomor: 1. Halaman: 18 - 29, Januari 2010
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang telah diubah 3 kali
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman
- Undang-Undang No 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
- Undang Undang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
- Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 tahun 2008 tentang Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2013 tentang Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana Alam
- Kemensos, 2011, Petunjuk Teknis Bantuan Stimulan Bahan Bangunan Rumah (BBR) Berupa Uang Melalui Kelompok Masyarakat Penerima Bantuan,
- <http://www.jurnalparlemen.com/view/805/komisi-v-kritisi-program-bantuan-stimulan-perumahan-swadaya.html> (4 April 2013)
- Prayogo, Ps. (2012). *Cincin Api Pasifik.*, <http://geo-prayoga.blogspot.com/2012/04/cincin-api-pasifik.html> (12 Desember 2013)
- <http://onowuy.blogspot.com/2011/02/amblesan-subsidence.html> (12 Desember 2013)
- <http://agricawordpress.com/2009/04/30/sinking-hole-luweng-fenomena-tanah-ambles/> (12 Desember 2013)
- <http://www.ibnurusydy.com/geo-bencana/subsidence/> (12 Desember 2013)